

FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI KEPATUHAN WAJIB PAJAK DALAM MEMBAYAR PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN (Studi Kasus Pada Wajib Pajakn PBB-P2 Kenagarian Koto Tinggi Kecamatan Baso Kabupaten Agam)

Nini^{1)*}, Gusri Susanti^{2)*}, Andre Ilyas^{3)*}

^{1)*}Universitas Dharma Andalas, niniazwar@yahoo.com

^{2)*}Universitas Dharma Andalas, gusrisusanti984@gmail.com

^{3)*}Universitas Dharma Andalas, andreilyas@upiypk.ac.id

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Membayar Pajak Bumi Dan Bangunan Perdesaan Dan Perkotaan (Studi Kasus Pada Wajib Pajak PBB-P2 Kenagarian Koto Tinggi Kecamatan Baso Kabupaten Agam). Penelitian ini berlokasi di Jorong Batu Taba, Kecamatan Baso, Kabupaten Agam. Berdasarkan pada kriteria sampel yang telah ditentukan sebelumnya, maka pengambilan sampel pada penelitian ini menggunakan metode purposive sampling dengan metode pengumpulan data berupa penyebaran kuesioner yang disebarakan kepada 151 responden Jorong Batu Taba Kecamatan Baso, Kabupaten Agam. Analisis data dalam penelitian ini menggunakan analisis deskriptif, analisis regresi linear berganda, uji asumsi klasik dan uji hipotesis. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa SPPT, pengetahuan wajib pajak, kualitas pelayanan pajak, kesadaran wajib pajak, pendapatan wajib pajak dan sanksi perpajakan secara serentak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Sedangkan secara parsial SPPT, kualitas pelayanan pajak, kesadaran wajib pajak, pendapatan wajib pajak dan sanksi perpajakan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak.

Kata Kunci: SPPT, pengetahuan wajib pajak, kualitas pelayanan pajak, kesadaran wajib pajak, pendapatan wajib pajak, sanksi perpajakan, kepatuhan wajib pajak.

ABSTRACT

This study aims to determine the factors that influence taxpayer compliance in paying land and building taxes in rural and urban areas (a case study on PBB-P2 taxpayers, Kenagarian Koto Tinggi, Baso sub-district, Agam district). This research is located in Jorong Batu Taba, Baso District, Agam Regency. Based on the pre-determined sample criteria, the sampling in this study used a purposive sampling method with data collection methods in the form of distributing questionnaires distributed to 151 respondents in Jorong Batu Taba, Baso District, Agam Regency. Data analysis in this study used descriptive analysis, multiple linear regression analysis, classical assumption test and hypothesis testing. The results of this study indicate that SPPT, taxpayer knowledge, tax service quality, taxpayer awareness, taxpayer income and tax sanctions simultaneously have a positive and significant effect on taxpayer compliance. While partially SPPT, tax service quality, taxpayer awareness, taxpayer income and tax sanctions have a positive and significant effect on taxpayer compliance.

Keywords: *SPPT, knowledge of taxpayers, quality of tax services, awareness of taxpayers, income of taxpayers, tax sanctions, taxpayer compliance.*

A. PENDAHULUAN

Indonesia saat ini termasuk dalam kategori negara berkembang. Pertumbuhan dan perkembangan tersebut terjadi disetiap sektor. Realisasi pertumbuhan dan perkembangan ini menjadikan pemerintah melakukan pembangunan disetiap sektor pula. Maka dari itu, pemerintah tentu memerlukan dana dalam melakukan sebuah pembangunan. Salah satu dana yang diharapkan dapat mendukung kemajuan dalam pembangunan ini berasal pemungutan berupa pajak. Pajak tersebut dibebankan pada setiap orang, pada hal ini dianggap sebagai wajib pajak (WP). Kegiatan ini terjadi dalam rangka ikut sertanya wajib pajak dalam menunjang pembiayaan yang dibutuhkan negara, serta peran aktif yang berasal dari masyarakat sebagai wajib pajak, sehingga segala kegiatan pembangunan bisa berjalan dengan lancar. Maka dalam hal ini, Pajak Bumi dan Bangunan merupakan salah satu sumber pendapatan negara yang wajib dibayarkan oleh seluruh warga negara sebagai wajib pajak.

Pengetahuan tentang segala sesuatu yang berhubungan dengan pungutan pajak harus dimiliki oleh setiap warga negara. Karena dengan berdasarkan pengetahuan tersebut, diharapkan dapat menumbuhkan kepatuhan dari WP itu sendiri. Jadi, bermula dari tingginya tingkat kepatuhan wajib pajak, maka proses penarikan pajak akan menjadi lancar. Hal ini juga berlaku pada proses penarikan Pajak Bumi dan Bangunan, semakin tinggi tingkat kepatuhan wajib pajak maka semakin tinggi pula realisasi pajak yang diterima oleh negara. Kepatuhan wajib pajak merupakan suatu tindakan dimana wajib pajak patuh dan taat terhadap semua ketentuan yang telah ditetapkan oleh pemerintah yang berkenaan dengan segala hal yang berhubungan dengan perpajakan. SPPT, kualitas pelayanan pajak, kesadaran wajib pajak, pendapatan wajib pajak serta sanksi perpajakan juga tidak kalah pentingnya dalam membentuk masyarakat yang taat pajak. Meskipun demikian, realitanya negara sering mengalami masalah dalam pungutan pajak, salah satunya Pajak Bumi dan Bangunan (PBB). Seperti yang diungkapkan Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati (Depkominfo, 23 November 2006) hambatan dalam melakukan peningkatan tarif adalah rendahnya konsistensi warga dan kepercayaan masyarakat terhadap administrasi pengelola pajak.

Undang-undang yang mengatur mengenai PBB adalah Undang-Undang No. 12 Tahun 1994 terkait pungutan atas Pajak Bumi dan Bangunan (PBB). Sementara itu, Undang-Undang No. 28 Tahun 2009 tentang retribusi daerah dan pajak daerah yang menjelaskan bahwa daerah atau pemerintah daerah mempunyai kedudukan untuk memungut Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) dan pemerintah atau pusat memiliki wewenang terhadap sektor pertambangan, perhutanan dan perkebunan (PBB-P3).

Mulai 1 Januari 2014, Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) sudah sepenuhnya dikelola oleh seluruh Kabupaten/ Kota di Indonesia. Dimana PBB yang mulanya merupakan pajak pusat, dan sekarang telah dilimpahkan ke pemerintahan daerah kabupaten atau kota dan menjadi pajak daerah. Sehingga didalam penarikan Pajak Bumi dan Bangunan pemerintah daerah mempunyai tanggung jawab dalam melakukan kegiatan tersebut. Dalam melaksanakan penarikan PBB pemerintah daerah banyak menghadapi kendala seperti sulitnya melakukan penarikan pajak kepada wajib pajak PBB-P2. Hal ini juga terjadi pada warga di wilayah Kegarian Koto Tinggi, Kecamatan Baso, khususnya di Jorong Batu Taba, masih banyak warga yang terlambat dalam membayar PBB. Hal ini dapat dilihat dari data yang telah disajikan pada Tabel 1 mengenai informasi penerimaan PBB di Jorong Batu Taba selama tiga tahun terakhir (2018-2020).

Tabel 1. Penerimaan PBB di Jorong Batu Taba
Nagari Koto Tinggi Kecamatan Baso Kabupaten Agam Tahun 2018-2020

No	Tahun	Target PBB	Realisasi
1	2018	4.819.332	2.854.880
2	2019	4.805.365	1.076.000
3	2020	4.775.964	777.868

Sumber: Kecamatan Baso Kabupaten Agam, 2021

Bedasarkan data diatas penerimaan PBB di Jorong Batu Taba dari tahun 2018-2020 tidak pernah mencapai target. Di tahun 2018 realisasi penerimaan PBB sebesar Rp. 2.854.880 yang artinya dari target yang telah ditetapkan semula hanya 59,24% yang dapat disalurkan dananya ke pemerintah daerah. Pada tahun 2019 penerimaan PBB mengalami penurunan yang sangat drastic sehingga realisasinya hanya Rp. 1.076.000 yang artinya dari target yang telah ditetapkan semula hanya 22,39% yang dapat disalurkan dananya ke pemerintah daerah. Dan pada tahun 2020 penerimaan PBB juga mengalami penurunan sehingga dari target yang ditetapkan semula hanya Rp. 777.868 atau sebesar 16,18% yang terealisasi. Sehingga penerimaan PBB setiap tahunnya tidak konsisten di Jorong Batu Taba Kenagarian Koto Tinggi.

Berdasarkan keterangan diatas, sangat terlihat bahwa realisasi pemungutan PBB di Jorong Batu Taba tidak konsisten sehingga dapat disimpulkan hanya tingkat kepatuhan WP dalam membayar PBB sangat rendah dan cenderung masih banyak warga negara yang terlambat dalam melakukan pembayaran PBB.

Mengingat betapa pentingnya peran masyarakat dalam membayar retribusi daerah sebagai bukti dukungan masyarakat dalam menanggung pembiayaan negara, maka kesadaran wajib pajak diharapkan dapat meningkatkan pendapatan daerah. Terlepas dari kesadaran sebagai wajib pajak, masih banyak oknum-oknum tertentu yang tidak memenuhi kewajiban dalam pembayaran pajak, hal ini disebabkan informasi warga tentang ketetapan pajak yang kurang, sanksi yang diberikan kurang maksimal serta berbagai faktor-faktor lain yang melatarbelakanginya.

Asriyani et.al (2016) dalam penelitiannya menyebutkan bahwa dari hasil kelima faktorhampir rata-rata mebuat wajib pajakpatuh dalam pembayaran PBB-P2. Menurut persepsi responden faktor kesadaran wajib pajak, pengetahuan wajib pajak dan sanksi pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Sedangkan faktor kualitas pelayanan dan tingkat penghasilan merupakan faktor yang membuat wajib pajak kurang patuh dalam membayar pajak bumi dan bangunan.

Penelitian ini menguji lebih lanjut mengenai pengaruh Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang (SPPT), pengetahuan wajib pajak, kualitas pelayanan pajak, kesadaran wajib pajak, pendapatan wajib pajak, dan sanksi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak bumi dan bangunan dengan objek pada wilayah Jorong Batu Taba. Alasan penulis melakukan penelitian di Jorong Batu Taba Kenagarian Koto Tinggi adalah untuk melihat seberapa besarnya tingkat kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak khususnya pajak bumi dan bangunan mengingat beberapa tahun terakhir di Jorong Batu Taba Kenagarian Koto Tinggi dari tahun 2018-2020 belum mencapai realisasi penerimaan PBB sesuai dengan target yang telah ditetapkan.

Oleh karena itu, maka dalam hal ini masalah yang akan diteliti oleh penulis yang berjudul **“Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Membayar Pajak Bumi Dan Bangunan Perdesaan Dan Perkotaan (Studi Kasus Pada Wajib Pajak PBB-P2 Kenagarian Koto Tinggi Kecamatan Baso Kabupaten Agam)”**.

B. METODE PENELITIAN

Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif. Jenis penelitian kuantitatif yaitu penelitian empiris dimana data-datanya dalam bentuk sesuatu yang dapat dihitung yang dimulai dari pengumpulan data, penafsiran terhadap hasil yang diperolehnya.

Jenis Data

Data primer pada penelitian ini merupakan jenis informasi data. Yang mana data primer diperoleh secara langsung dari responden melalui angket pertanyaan atau kuesioner yang diberikan langsung kepada responden yang terdapat di Jorong Batu Taba.

Populasi dan sampel

Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh Wajib Pajak Pajak Bumi dan Bangunan (WP PBB) yang berada di wilayah Nagari Koto Tinggi Kecamatan Baso Kabupaten Agam tepatnya Wajib Pajak di Jorong Batu Taba.

Prosedur yang digunakan dalam menguji pengambilan sampel menggunakan metode purposive sampling yaitu membutuhkan berbagai pertimbangan-pertimbangan tertentu dari sumber data yang telah diperoleh dalam menentukan teknik pengambilan sampelnya.

Teknik Pengambilan sampel

Pengambilan sampel menggunakan rumus solvin, sehingga banyaknya jumlah sampel yang diambil dalam penelitian berjumlah 151 responden.

Pengambilan sampel tergantung pada:

1. Kemampuan peneliti dilihat dari waktu, tenaga dan dana.
2. Area persepsi terbatas untuk setiap subjek, karena hal ini mencakup banyak sedikitnya informasi data wajib pajak.
3. Besar kecilnya resiko yang ditanggung oleh peneliti. (Arikunto, 2002:112).

Pada penelitian ini pengukuran skala yang digunakan adalah skala interval. Baik itu variabel dependen maupun variabel independen skala interval ini diukur melalui instrumen kuesioner dengan menggunakan skala likert 1 point sampai dengan 5 point untuk mengukur seberapa besarnya tingkat kepatuhan wajib pajak. Dimana skala 1 merupakan skala yang paling terendah sedangkan skala 5 merupakan skala yang paling tertinggi. Penulis akan memberikan alternatif pilihan dimana pilihan 1 (Sangat Tidak Setuju), 2 (Tidak Setuju), 3 (Kurang Setuju), 4 (Setuju), dan 5 (Sangat Setuju). Artinya skala 1 (Sangat Tidak Setuju) merupakan skala yang paling terendah yang mana tingkat pemahaman wajib pajak mengenai pentingnya membayar PBB sering dianggap tidak perlu untuk dibayar serta kurangnya pemahaman wajib pajak terhadap peraturan PBB yang berlaku di Indonesia (Bersikap Negatif) sementara pilihan alternatif 5 (Sangat Setuju) merupakan skala yang paling tertinggi, yaitu tinggi rasa kepatuhan wajib pajak dalam membayar Pajak Bumi dan Bangunan serta mengetahui dan memahami peraturan PBB bahwa membayar pajak adalah suatu kewajiban bagi warga negara (Bersikap Positif).

C. HASIL DAN PEMBAHASAN

Analisis Statistik Deskriptif

Tabel 2. Descriptive Statistics

	N	Min	Max	Mean	Std. Deviation
X1	151	30	50	40.95	3.945
X2	151	32	50	41.23	3.872
X3	151	18	50	40.5	4.669
X4	151	34	50	41.62	3.454
X5	151	25	49	38.58	4.789
X6	151	10	50	39.99	4.347
Y	151	27	50	41.79	4.682
Valid N (listwise)	151				

Sumber : SPSS Data Yang Diolah, 2022

1. Variabel SPPT

Total mean pada variabel X1 sebesar 40.95. Dalam hal ini terbukti banyaknya dari responden yang memberikan jawaban setuju atas pertanyaan yang diajukan. Maka dapat disimpulkan bahwa seluruh informasi yang terdapat didalam SPPT, sangat diperlukan untuk mengetahui seberapa besar pajak terhutang yang harus dibayarkan oleh wajib pajak.

2. Variabel Pengetahuan Wajib Pajak

Total mean pada variabel X2 sebesar 41.23. Dalam hal ini terbukti banyaknya dari responden yang memberikan jawaban setuju atas pertanyaan yang diajukan. Maka dapat disimpulkan bahwa seluruh wajib pajak dituntut untuk mengetahui seluk beluk PBB, dimulai dari fungsi PBB, tata cara pembayaran, sampai manfaat atas pembayaran PBB. Yang mana nantinya uang yang berasal dari pajak bumi dan bangunan akan dialokasikan kepada pembangunan yang dijalankan oleh pemerintah pusat maupun pemerintah daerah.

3. Variabel Kualitas Pelayanan Pajak

Total mean pada variabel X3 sebesar 40.50. Dalam hal ini terbukti banyaknya dari responden yang memberikan jawaban setuju atas pertanyaan yang diajukan. Maka dapat disimpulkan bahwa kualitas pelayanan pajak yang diberikan oleh petugas pajak yang dimulai dari pelayanan yang diberikan, melayani wajib pajak apabila mengalami kesulitan dalam membayar pajak, kemudahan dalam pembayaran pajak serta fiskus ramah dalam bertutur kata, membuat wajib pajak merasa lebih terbantu disaat melakukan pembayaran pajak.

4. Variabel Kesadaran Wajib Pajak

Total mean pada variabel X4 sebesar 41.62. Dalam hal ini terbukti banyaknya dari responden yang memberikan jawaban setuju atas pertanyaan yang diajukan. Maka dapat disimpulkan bahwa kesadaran wajib pajak sangat diperlukan demi tercapainya target PBB yang telah ditentukan semula. Kesadaran wajib pajak bertujuan supaya wajib pajak sadar dan rela atas pajak yang dibayarkan digunakan untuk membangun dan mensejahterakan daerah sekitar serta sadar bahwa pajak yang dibayarkan harus tepat waktu dan tepat jumlah supaya tidak menghambat proses penarikan pajak.

5. Variabel Pendapatan Wajib Pajak

Total mean pada variabel X5 sebesar 38.58. Dalam hal ini terbukti banyaknya dari responden yang memberikan jawaban setuju atas pertanyaan yang diajukan. Maka dapat disimpulkan bahwa kemampuan WP dalam pembayaran pajak juga tak luput dari tingkat pendapatan WP itu sendiri. Bagi WP dengan penghasilan yang tinggi tentu tidak merasa keberatan dalam iuran pajak ini. Akan tetapi bagi wajib pajak dengan pendapatan yang rendah belum tentu mereka akan memprioritaskan

kewajiban membayar pajaknya. Karena mereka lebih memilih untuk memenuhi kebutuhan yang dirasa perlu ketimbang membayar pajak.

6. Variabel Sanksi Perpajakan

Total mean pada variabel X6 sebesar 39.99. Dalam hal ini terbukti banyaknya dari responden yang memberikan jawaban setuju atas pertanyaan yang diajukan. Maka dapat disimpulkan bahwa dengan adanya sanksi perpajakan membuat wajib pajak merasa takut dan dapat patuh dalam membayar pajak mereka.

7. Variabel Kepatuhan Wajib Pajak

Total mean pada variabel Y sebesar 41.79. Dalam hal ini terbukti banyaknya dari responden yang memberikan jawaban setuju atas pertanyaan yang diajukan. Maka dapat disimpulkan bahwa kepatuhan wajib pajak sangat diperlukan agar wajib pajak tidak pernah melanggar ketentuan perpajakan serta matuhi seluruh aturan-aturan yang berlaku.

Uji Asumsi Klasik

1. Uji Normalitas


Uji normalitas dalam tinjauan ini digunakan untuk menguji apakah model regresi memenuhi asumsi normalitas antara variabel dependen dengan variabel independen berdistribusi normal atau tidak. Tabel 3. Hasil Uji Kolmogorov-Smirnov

Gambar 1. One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test


		Unstandardized Residual
N		151
Normal Parameters ^{a,b}	Mean	.0000000
	Std. Deviation	3.20267612
Most Extreme Differences	Absolute	.073
	Positive	.029
	Negative	-.073
Test Statistic		.073
Asymp. Sig. (2-tailed)		.050 ^c

- a. Test distribution is Normal.
- b. Calculated from data.
- c. Lilliefors Significance Correction.

Sumber : SPSS, Data Yang Diolah 2022



sb.ac.id/ir



Gambar 2. Hasil Uji Grafik Histogram

Gambar 3. Hasil Uji P-Plot

Data dapat dikatakan terdistribusi dengan normal setelah melakukan pengujian diatas. Hal ini dapat dilihat dari hasil uji Kolmogorov Smirnov yang menunjukkan bahwa nilai sig sebesar 0.050 sedangkan ketentuan nilai signifikansinya sebesar 5%, sehingga hal ini dapat disimpulkan normalitas terpenuhi. Begitu juga dengan grafik histogram yang berbentuk lonceng serta hasil uji P-Plot yang menunjukkan penyebaran plot tersebar disepanjang sudut garis normal. Maka dapat disimpulkan bahwa penelitian ini memenuhi syarat normalitas.

2. Uji Multikolinearitas

Uji multikolinearitas bertujuan untuk melihat model regresi berganda terbebas dari multikolinearitas untuk setiap variabel.

Tabel 4. Hasil Uji Multikolinearitas

Model	Unstandardized Coefficients		Sig.	Collinearity Statistics	
	B	Std. Error		Tolerance	VIF
(Constant)	-2.091	3.819	.585		
X1	.422	.084	.000	.654	1.528
X2	-.289	.095	.003	.527	1.896
X3	.158	.065	.015	.785	1.273
X4	.349	.100	.001	.592	1.691
X5	.208	.071	.004	.611	1.636
X6	.238	.084	.005	.540	1.852

Sumber : SPSS Data Yang Diolah, 2022


Nilai tolerance dan VIF dapat dilihat pada hasil uji diatas yaitu

1. Tolerance Surat pemberitahuan pajak terhutang (SPPT) atau X1 adalah 0.654 sedangkan VIF sebesar 1.528.
2. Tolerance pengetahuan wajib pajak atau X2 adalah 0.527 sedangkan VIF sebesar 1.896.
3. Tolerance kualitas pelayanan pajak atau X3 adalah 0.785 sedangkan VIF sebesar 1.273.
4. Tolerance kesadaran wajib pajak atau X4 adalah 0.592 sedangkan VIF sebesar 1.691.
5. Tolerance pendapatan wajib pajak atau X5 adalah 0.611 sedangkan VIF sebesar 1.636.
6. Tolerance sanksi perpajakan atau X6 adalah 0.540 sedangkan VIF sebesar 1.852.

Pada hasil pengujian dapat dilihat bahwa keseluruhan nilai tolerance $> 0,10$ serta nilai VIF < 10 sehingga dapat disimpulkan variabel tersebut tidak terjadi multikolinearitas.

3. Uji Heteroskedastisitas

Gambar 4. Hasil Uji Heteroskedastisitas



Berdasarkan diagram scatterplot diatas, pola titik-titik menyebar diatas dan dibawah angka 0 serta titik penyebaran tidak membentuk suatu pola tertentu, maka dalam hal ini dapat ditarik kesimpulan tidak terjadi heteroskedastisitas.

Uji Regresi Linear Berganda

Analisis regresi linear berganda merupakan hubungan secara linear antar variabel yaitu variabel independen dengan variabel dependen.

Tabel 5. Ringkasan analisis regresi

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
1 (Constant)	-2.091	3.819		-.548	.585
X1	.422	.084	.356	5.052	.000
X2	-.289	.095	-.239	-3.041	.003
X3	.158	.065	.158	2.451	.015
X4	.349	.100	.257	3.472	.001
X5	.208	.071	.213	2.923	.004
X6	.238	.084	.221	2.850	.005

a. Dependent Variable: Kepatuhan Wajib Pajak

Sumber : SPSS Data Yang Diolah, 2022

Maka berdasarkan Tabel 4 mengenai analisis regresi linear berganda didapatkan persamaan berikut :

$$Y = (-2.091) + 0.422X1 + (-0.289X2) + 0.158X3 + 0.349X4 + 0.208X5 + 0.238X6 + e$$

1. Konstanta

Nilai konstanta bernilai negatif sebesar -2.091 hal ini berarti tanpa adanya variabel Surat pemberitahuan pajak terhutang (SPPT) (X_1), pengetahuan wajib pajak (X_2), kualitas pelayanan pajak (X_3), kesadaran wajib pajak (X_4), pendapatan wajib pajak (X_5) dan sanksi perpajakan (X_6), maka kepatuhan wajib pajak (Y) di Jorong Batu Taba akan tetap ada sebesar -2.091.

2. Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang (X_1)

Variabel Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang (X_1) menunjukkan koefisien regresi sebesar 0.422. Artinya jika terjadi peningkatan variabel X_1 sebesar 1% dengan asumsi variabel X_2 , X_3 , X_4 , X_5 dan X_6 serta konstanta adalah nol maka besarnya kepatuhan wajib pajak (Y) di Jorong Batu Taba meningkat sebesar 0.422. Maka hal tersebut menunjukkan bahwa variabel SPPT memberikan pengaruh positif bagi tingkat kepatuhan WP.

3. Pengetahuan Wajib Pajak (X_2)

Variabel Pengetahuan Wajib Pajak (X_2)

menunjukkan koefisien regresi sebesar -0.289. Artinya jika terjadi peningkatan variabel X_2 sebesar 1% dengan asumsi variabel X_1 , X_3 , X_4 , X_5 dan X_6 serta konstanta adalah nol maka besarnya kepatuhan wajib pajak (Y) di Jorong Batu Taba menurun sebesar -0.289. Maka hal tersebut menunjukkan bahwa variabel pengetahuan WP memberikan pengaruh negatif bagi tingkat kepatuhan WP.

4. Kualitas Pelayanan Pajak (X_3)

Variabel Kualitas Pelayanan Pajak (X_3)

menunjukkan koefisien regresi sebesar 0.158. Artinya jika terjadi peningkatan variabel X_3 sebesar 1% dengan asumsi variabel X_1 , X_2 , X_4 , X_5 , X_6 serta konstanta adalah nol maka besarnya kepatuhan wajib pajak (Y) di Jorong Batu Taba meningkat sebesar 0.158. Maka hal tersebut menunjukkan bahwa variabel kualitas pelayanan pajak memberikan pengaruh positif bagi tingkat kepatuhan WP.

5. Kesadaran Wajib Pajak (X_4)

Variabel Kesadaran Wajib Pajak (X_4)

menunjukkan koefisien regresi sebesar 0.349. Artinya jika terjadi peningkatan variabel X_4 sebesar 1% dengan asumsi variabel X_1 , X_2 , X_3 , X_5 serta X_6 dan konstanta adalah nol maka besarnya kepatuhan wajib pajak (Y) di Jorong Batu Taba meningkat sebesar 0.349. Maka hal tersebut menunjukkan bahwa variabel kesadaran WP memberikan pengaruh positif bagi tingkat kepatuhan WP.

6. Pendapatan Wajib Pajak (X_5)

Variabel Pendapatan Wajib Pajak (X_5)

menunjukkan koefisien regresi sebesar 0.208. Artinya jika terjadi peningkatan variabel X_5 sebesar 1% dengan asumsi variabel X_1 , X_2 , X_3 , X_4 , X_6 serta konstanta adalah nol maka besarnya kepatuhan wajib pajak (Y) di Jorong Batu Taba meningkat sebesar 0.208. Maka hal tersebut menunjukkan bahwa variabel pendapatan WP memberikan pengaruh positif bagi tingkat kepatuhan wajib WP.

7. Sanksi Perpajakan (X_6)

Variabel Sanksi Perpajakan (X_6)

menunjukkan koefisien regresi sebesar 0.238. Artinya jika terjadi peningkatan variabel X_6 sebesar 1% dengan asumsi variabel X_1 , X_2 , X_3 , X_4 , dan X_5 serta konstanta adalah nol maka besarnya kepatuhan wajib pajak (Y) di Jorong Batu Taba meningkat sebesar 0.238. Maka hal tersebut menunjukkan bahwa variabel sanksi perpajakan memberikan pengaruh positif bagi tingkat kepatuhan wajib pajak.

8. Kepatuhan Wajib Pajak

Kepatuhan wajib pajak dapat diketahui dari koefisien determinan (R^2) sebesar 0.513 maka dapat diartikan bahwa 51.3% kepatuhan wajib pajak dapat dijelaskan oleh variabel SPPT, pengetahuan wajib pajak, kualitas pelayanan pajak, kesadaran wajib pajak, pendapatan wajib pajak serta sanksi perpajakan sedangkan sisanya 48.7% dipengaruhi oleh variabel lain yang tidak dimasukkan dalam variabel penelitian ini.

Pengujian Hipotesis

1. Uji Parsial (Uji t)

Uji t bertujuan untuk mengetahui apakah ada pengaruh dari masing-masing variabel bebas terhadap variabel terikat. Pengambilan suatu keputusan diambil berdasarkan nilai t_{hitung} masing-masing koefisien dengan t_{tabel} pada nilai sig 5%.

Tabel 6. Uji Parsial (Uji t)

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
1 (Constant)	-2.091	3.819		-.548	.585
X1	.422	.084	.356	5.052	.000
X2	-.289	.095	-.239	-3.041	.003
X3	.158	.065	.158	2.451	.015
X4	.349	.100	.257	3.472	.001
X5	.208	.071	.213	2.923	.004
X6	.238	.084	.221	2.850	.005

a. Dependent Variable: Kepatuhan Wajib Pajak

Sumber : SPSS Data Yang Diolah, 2022

Ketetapan besar t_{tabel} sebesar 1.976. Maka dapat disimpulkan bahwa :

1. Nilai t_{hitung} SPPT adalah 5.052. Maka $t_{hitung} > t_{tabel}$.
2. Nilai t_{hitung} pengetahuan wajib pajak adalah -3.041. Maka $t_{hitung} < t_{tabel}$.
3. Nilai t_{hitung} kualitas pelayanan pajak adalah 2.451. Maka $t_{hitung} > t_{tabel}$.
4. Nilai t_{hitung} kesadaran wajib pajak adalah 3.472. Maka $t_{hitung} > t_{tabel}$.
5. Nilai t_{hitung} pendapatan wajib pajak adalah 2.923. Maka $t_{hitung} > t_{tabel}$.
6. Nilai t_{hitung} sanksi perpajakan adalah 2.850. Maka $t_{hitung} > t_{tabel}$.

Maka dapat disimpulkan bahwa apabila $t_{hitung} > t_{tabel}$, H_0 ditolak dan H_1 diterima. Jadi Secara parsial Surat pemberitahuan pajak terhutang (SPPT), kualitas pelayanan pajak, kesadaran wajib pajak, pendapatan wajib pajak, sanksi perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak. Sedangkan pengetahuan wajib pajak berpengaruh negatif terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak.

2. Uji Simultan (Uji F)

Uji F digunakan untuk mengetahui ada atau tidaknya pengaruh bersama-sama antara variabel bebas dengan variabel terikat, yaitu dengan membandingkan F_{hitung} dengan F_{tabel} . Dimana tingkat kepercayaan F_{tabel} sebesar 5%.

Tabel 7 : Uji Simultan

ANOVA^a

Model	Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
Regression	1750.066	6	291.678	27.299	.000 ^b
Residual	1538.570	144	10.685		
Total	3288.636	150			

a. Dependent Variable: Kepatuhan Wajib Pajak

b. Predictors: (Constant), Sanksi Perpajakan, Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang, Kualitas Pelayanan Pajak, Kesadaran Wajib Pajak, Pendapatan Wajib Pajak, Pengetahuan Wajib Pajak

Sumber : SPSS Data Yang Diolah, 2022

F_{hitung} sebesar 27.299 merupakan hasil perhitungan dari Uji Simultan. Sedangkan F_{tabel} dengan nilai sig 5% adalah 2.16. Maka dari hasil perhitungan tampak bahwa $F_{hitung} > F_{tabel}$. Jadi secara serentak semua variabel yang terdapat pada penelitian ini berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak.

PEMBAHASAN

Pengaruh Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang (SPPT), Pengetahuan Wajib Pajak, Kualitas Pelayanan Pajak, Kesadaran Wajib Pajak, Pendapatan Wajib Pajak dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Membayar Pajak Bumi Dan Bangunan.

Hasil pengujian SPPT secara parsial menunjukkan bahwa pengaruh yang terjadi pada variabel X1 terhadap kepatuhan wajib pajak memberikan pengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak bumi dan bangunan. Dimana nilai probabilitas (X1) sebesar $0.000 < \alpha = 0.05$. Hal ini juga dapat dilihat dari hasil uji parsial dimana nilai t_{hitung} sebesar 5.051, sementara nilai t_{tabel} 1.976. Apabila $|t_{hitung}| > |t_{tabel}|$ yaitu $|5.051| > |1.976|$ maka dapat ditarik kesimpulan bahwa SPPT berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak. Jadi semakin baik informasi yang tersaji pada SPPT, maka akan semakin baik pula tingkat kepatuhan wajib pajak itu sendiri.

Hasil pengujian pengetahuan wajib pajak secara parsial menunjukkan bahwa pengaruh yang terjadi pada variabel X2 terhadap kepatuhan wajib pajak memberikan pengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak bumi dan bangunan. Dimana nilai probabilitas (X2) sebesar $0.003 < \alpha = 0.05$. Akan tetapi apabila dilihat dari hasil uji parsial dimana nilai t_{hitung} sebesar -3.041, sementara nilai t_{tabel} 1.976. Apabila $|t_{hitung}| < |t_{tabel}|$ yaitu $|-3.041| < |1.976|$ maka dapat ditarik kesimpulan bahwa pengetahuan wajib pajak berpengaruh negatif terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak. Jadi semakin tinggi tingkat pengetahuan wajib pajak mengenai seluk beluk perpajakan maka semakin rendah tingkat kepatuhan wajib pajak. Hal ini dapat terjadi karena wajib pajak dapat mencari celah pelanggaran dari peraturan yang berlaku.

Hasil pengujian kualitas pelayanan pajak secara parsial menunjukkan bahwa pengaruh yang terjadi pada variabel X3 terhadap kepatuhan wajib pajak memberikan pengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak bumi dan bangunan. Dimana nilai probabilitas (X3) sebesar $0.015 < \alpha = 0.05$. Hal ini juga dapat dilihat dari hasil uji parsial dimana

nilai t_{hitung} sebesar 2.451, sementara nilai t_{tabel} 1.976. Apabila $|t_{hitung}| > |t_{tabel}|$ yaitu $|2.451| > |1.976|$ maka dapat ditarik kesimpulan bahwa kualitas pelayanan pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak. Jadi semakin baik pelayanan yang diberikan oleh petugas perpajakan, maka akan semakin baik pula tingkat kepatuhan wajib pajak.

Hasil pengujian kesadaran wajib pajak secara parsial menunjukkan bahwa pengaruh yang terjadi pada variabel X4 terhadap kepatuhan wajib pajak memberikan pengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak bumi dan bangunan. Dimana nilai probabilitas (X4) sebesar $0.001 < \alpha = 0.05$. Hal ini juga dapat dilihat dari hasil uji parsial dimana nilai t_{hitung} sebesar 3.472, sementara nilai t_{tabel} 1.976. Apabila $|t_{hitung}| > |t_{tabel}|$ yaitu $|3.472| > |1.976|$ maka dapat ditarik kesimpulan bahwa kesadaran wajib pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak. Jadi semakin tinggi tingkat kesadaran WP dalam ikut membayar hutang pajaknya, maka akan semakin tinggi pula tingkat realisasi penerimaan negara untuk menunjang pembangunan yang dilakukan oleh pemerintah.

Hasil pengujian pendapatan wajib pajak secara parsial menunjukkan bahwa pengaruh yang terjadi pada variabel X5 terhadap kepatuhan wajib pajak memberikan pengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak bumi dan bangunan. Dimana nilai probabilitas (X5) sebesar $0.004 < \alpha = 0.05$. Hal ini juga dapat dilihat dari hasil uji parsial dimana nilai t_{hitung} sebesar 2.923, sementara nilai t_{tabel} 1.976. Apabila $|t_{hitung}| > |t_{tabel}|$ yaitu $|2.923| > |1.976|$ maka dapat ditarik kesimpulan bahwa pendapatan wajib pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak. Jadi semakin besar tingkat pendapatan seseorang, maka akan semakin besar pula tingkat kepatuhan dalam melakukan pembayaran pajak.

Hasil pengujian sanksi perpajakan secara parsial menunjukkan bahwa pengaruh yang terjadi pada variabel X6 terhadap kepatuhan wajib pajak memberikan pengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak bumi dan bangunan. Dimana nilai probabilitas (X6) sebesar $0.005 < \alpha = 0.05$. Hal ini juga dapat dilihat dari hasil uji parsial dimana nilai t_{hitung} sebesar 2.850, sementara nilai t_{tabel} 1.976. Apabila $|t_{hitung}| > |t_{tabel}|$ yaitu $|2.850| > |1.976|$ maka dapat ditarik kesimpulan bahwa sanksi perpajakan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak. Jadi semakin tinggi tingkat sanksi yang diberikan oleh pemerintah maka akan semakin tinggi pula tingkat kepatuhan wp. Karena sanksi yang diberikan dapat membuat efek jera bagi para pelaku yang mencoba untuk berbuat kecurangan dalam membayar pajak.

KESIMPULAN

1. Hasil uji F menunjukkan secara serentak variabel surat pemberitahuan pajak terutang (SPPT), pengetahuan wajib pajak, kualitas pelayanan pajak, kesadaran wajib pajak, pendapatan wajib pajak dan sanksi perpajakan berpengaruh secara positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak di Jorong Batu Taba Kecamatan Baso Kabupaten Agam.
2. Secara parsial variabel surat pemberitahuan pajak terutang (SPPT), kualitas pelayanan pajak, kesadaran wajib pajak, pendapatan wajib pajak dan sanksi perpajakan berpengaruh secara positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak di Jorong Batu Taba.

SARAN

1. Penulisan data dan informasi yang terdapat pada SPPT harus jelas sehingga disaat petugas melakukan pemungutan pajak tidak terdapat kendala dalam penarikan pajak.

2. Dari hasil uji yang telah dilakukan sebelumnya atas tabulasi penyebaran kuesioner yang didapat maka untuk pengetahuan wajib pajak perlu di tanamkan sejak dini kepada WP yang dapat disalurkan melalui media televisi, penyuluhan perpajakan, atau berbagai sarana lainnya supaya tingkat pengetahuan perpajakan masyarakat menjadi lebih luas sehingga WP memiliki kepatuhan yang tinggi untuk membayar pajak.

DAFTAR PUSTAKA

- Agustio, Robby. (2020). *“Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Melakukan Pembayaran Pajak Bumi Dan Bangunan Perdesaan Dan Perkotaan (Studi Pada Wajib Pajak Pbb-P2 Kota Padang)”*. Jurusan Akuntansi, Fakultas Ekonomi Universitas Andalas
- Dewi, N. K. E. S., Diatmika, I. P. G., AK, S., & Yasa, I. N. P. (2018). Pengaruh Penerimaan Surat Pemberitahuan Pajak Terutang (Sppt), Pendapatan Wajib Pajak, Dan Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Bumi Dan Bangunan Perdesaan Dan Perkotaan (Pbb-P2) Di Kabupaten Buleleng. *JIMAT (Jurnal Ilmiah Mahasiswa Akuntansi) Undiksha*, 8(2).
- Diana, Anastasia dan Lilis Setiawati. (2014). *Perpajakan : Teori dan Peraturan Terkini*. Yogyakarta : CV Andi Offset
- Faizah, Siti. (2009). *“Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Membayar Pajak Bumi Dan Bangunan (Studi Kasus Di Kecamatan Dukuhturi Kabupaten Tegal)”*. Jurusan Akuntansi, Fakultas Ekonomi, Universitas Negeri Semarang.
- Gunde, Y. M., Murni, S., & Rogi, M. H. (2017). Analisis Pengaruh Leverage Terhadap Profitabilitas Pada Perusahaan Manufaktur Sub Industri Food And Beverages Yang Terdaftar di BEI (Periode 2012-2015). *Jurnal EMBA: Jurnal Riset Ekonomi, Manajemen, Bisnis Dan Akuntansi*, 5(3).
- Mardiasmo. (2002). *Perpajakan*. Edisi Revisi. Yogyakarta : CV Andi Offset
- Musthofa, Khoirul. (2009). *“Pengaruh Penghasilan Dan Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Membayar Pajak Bumi Dan Bangunan (Pbb) Di Kelurahan Tembalang Semarang Tahun 2009”*. Jurusan Akuntansi, Fakultas Ekonomi, Universitas Negeri Semarang.
- Nurfauzi, Agus. (2016). *“Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Membayar Pajak Bumi Dan Bangunan Perdesaan Dan Perkotaan Di Kecamatan Wanasari Kabupaten Brebes”*. Jurusan Pendidikan Ekonomi, Fakultas Ekonomi, Universitas Negeri Semarang.
- Pravasanti, Y. A. (2020). Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Membayar Pajak Bumi Dan Bangunan. *Jurnal Akuntansi dan Pajak*, 21(01).
- Putri, Annisa. (2020). *“Pengaruh Return On Asset (Roa) Dan Pengaruh Return On Equity (Roe) Terhadap Harga Saham (Studi Empiris Pada Perusahaan Lq45 Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia Tahun 2017-2019)”*. Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Dharma Andalas
- Rahman, A. (2018). Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Tingkat Pendidikan, Dan Pendapatan Terhadap Kepatuhan Membayar Pajak Bumi Dan Bangunan. *Jurnal Akuntansi*, 6(1).
- Resmi, Siti. (2016). *Perpajakan : Teori dan Kasus*. Jakarta : Salemba Empat
- Ridha, N. (2017). Proses penelitian, masalah, variabel dan paradigma penelitian. *Hikmah*, 14(1), 62-70.
- Safitri, P.W., Harimurti, F., & Sunarti, S. (2021). Pengaruh Pengetahuan Perpajakan, Kesadaran Wajib Pajak, Sanksi Pajak, Tingkat Kepercayaan Pada Pemerintah, Dan Kualitas

- Pelayanan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Bumi Dan Bangunan (Survei Pada Wajib Pajak Bumi dan Bangunan di Desa Masaran Kecamatan Masaran Kabupaten Sragen). *Jurnal Akuntansi dan Sistem Teknologi Informasi*, 17(3).
- Suprianti, N. K. T., Sudiartana, I. M., & Dicriyani, N. L. G. M. (2021). Faktor Yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Membayar Pajak Bumi Dan Bangunan. *Kumpulan Hasil Riset Mahasiswa Akuntansi (KHARISMA)*, 3(3), 316-326.
- Suyanto, S., & Purwanti, P. (2016). Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Sikap Wajib Pajak Atas Pelaksanaan Sanksi Denda Dan Kualitas Pelayanan Fiskus Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Bumi dan Bangunan (Studi Kasus Wajib Pajak Bumi dan Bangunan di Kabupaten Bantul). *Akmenika: Jurnal Akuntansi dan Manajemen*, 13(1).
- Tanjung, Mirna. (2013). *Buku Ajar Perpajakan*. Universitas Negeri Padang
- Waluyo. (2011). *Perpajakan Indonesia*, Edisi 10. Jakarta : Salemba Empat
- Y. Asriyani and K. C. Susena, "Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak Bumi Dan Bangunan Di Kecamatan Teluk Segara Kota Bengkulu," *EKOMBIS Rev. J. Ilm.Ekon.danBisnis*, vol. 4, no. 2, pp. 136–145, 2016, doi:10.37676/ekombis.v4i2.279.
- Yusnidar, J. (2015). Pengaruh Faktor-Faktor Yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak dalam melakukan pembayaran pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan (studi pada wajib pajak pbb-p2 Kecamatan Jombang Kabupaten Jombang). *Jurnal Mahasiswa Perpajakan*, 4(1).